



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 617 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 2 (DUA) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 2 (dua) unit yang akan dijual, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Irfan dan Rekan sesuai Laporan Nomor 00036/2.0117-00/PI/11/0181/1/IX/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 2 (dua) Unit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 2 (DUA) UNIT.**
- KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 617 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG
BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 2
(DUA) UNIT

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 2 (DUA) UNIT

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	Jl. Raya Penggilingan, Kota Administrasi Jakarta Timur	133010101001	000002	2008	Beton dan Besi	214	350.360.000	290.000	Pembangunan Tahun 2023
Jumlah									350.360.000	290.000	

Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2

No	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Pagar Permanen	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Pagar Permanen	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	Jl. Babakan Pocis RT 06/01, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu Tangerang Selatan	133040104001	000002	1995	Beton dan Besi	757	43.906.000	197.000	Pembangunan Tahun 2023
Jumlah									43.906.000	197.000	
Jumlah Total									394.266.000	487.000	

